



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/177 /VI.08/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN
BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kapasitas untuk pengurangan risiko bencana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, diperlukan pelayanan informasi terkait rawan bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah;
 - b. menunjuk narasumber, moderator, pembawa acara rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
 - c. memfasilitasi dan membimbing pelaksanaan penilaian Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - d. menyusun materi dan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. melaporkan secara online ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana perkembangan pembangunan kapasitas daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana dengan kode rekening 1.05.03.1. 003.
- KEENAM : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/127/VI.08/HK/2025
TANGGAL : 10 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
RAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota : 1. Aziz Salam, SE., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
2. Merylia, ST., MT., M.Sc (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
4. Eling Sutaqwa (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM